

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Kondisi kekerasan yang dialami anak-anak di Indonesia cukup memprihatinkan. Pada tahun 2014 tercatat sebanyak 5.066 kasus dan tahun 2015 sebanyak 6.006 kasus<sup>1</sup>. Dari fakta tersebut kita dapat menggarisbawahi bahwa demi mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, sangat diperlukan adanya perlindungan terhadap anak. Organisasi terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga, memegang peranan penting pemenuhan hak anak diantara lain hak untuk hidup, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak mendapatkan kasih sayang. Kekerasan akan sangat mudah terjadi bila keluarga mengabaikan hak-hak anak di atas. Pengabaian hak-hak anak bisa diakibatkan karena kondisi ekonomi yang buruk, yang menyebabkan meningkatnya emosi dan dilampiaskan kepada anak.

Pengertian anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Inisiatif Kota Layak Anak pada awalnya dikembangkan oleh UNICEF dengan merujuk pada penelitian Kevin Lynch mengenai “*Cildren Perception ofthe Environment*” di Melbourne, Warsawa, Salta dan Mexico City

---

<sup>1</sup> Davit Setyawan, ”KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat”  
<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/> diunduh pada tanggal 14 Maret 2018 pukul 09.21

tahun 1971- 1975. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lingkungan yang mempunyai komunitas yang kuat baik fisik maupun sosial, lingkungan yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas, serta lingkungan yang memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengeksplorasi dan mengamati lingkungan mereka merupakan lingkungan terbaik untuk anak. Berbagai indikator ukutan terhadap kawasan ramah anak kemudia dikembangkan berdasarkan penelitian tersebut.

Kemudian UNHABITAT bersama UNICEF memperkenalkan Kota Layak Anak pada UN-GASS (*United Nations General Assembly Special Session*) on *Children* pada tahun 2002 dengan agenda pendeklarasian *World Fit For Children*. Pada agenda tersebut ditegaskan bahwa proses pengambilan keputusan baik di level kota maupun komunitas harus melibatkan anak, juga terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan terpenuhinya kebutuhan dan peran anak dalam bermain. Kemudian di Indonesia mulai muncul istilah ramah anak dimana mengajak masyarakat untuk bersama-sama memperhatikan serta mengakomodir hak-hak anak.

Tatanan masyarakat yang layak anak ini diadopsi oleh Pemerintah Indonesia yang dilaksanakan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kabupaten/Kota Layak Anak sendiri menurut Pasal 1 ayat (3) dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat

dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Pelaksanaan kebijakan tentang perkembangan Kota Layak Anak diserahkan kepada masing-masing daerah dalam pemenuhan hak anak di kabupaten/kota. Perlu digarisbawahi bahwa penyusunan rencana yang baik dapat mempengaruhi keberhasilan kota layak anak dari pemerintah daerah untuk dapat menggerakkan seluruh pihak yang terkait di lingkup pemerintah daerah, dan juga, program Kota Layak Anak yang dijalankan oleh pemerintah tidak dapat berjalan lancar tanpa bantuan dari elemen masyarakat harus sadar bahwa ini merupakan tanggung jawab dari seluruh elemen masyarakat dan bukan hasil kerja satu instansi saja sehingga perlu sinergitas antara satuan kerja pemerintah daerah dan juga masyarakat serta harus ada komitmen dari masyarakat untuk melaksanakan program Kota Layak Anak.

Kota Semarang dalam penerapan kebijakan Kota Layak Anak didasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak, dan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 124 Tahun 2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Semarang. Berdasarkan penelitian yang sudah ada menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut hanya berjalan pada tahap sosialisasi hak anak dan pemetaan peran pelaksana kebijakan<sup>2</sup>. Dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Semarang terdapat 31 indikator yang

---

<sup>2</sup> Muhammad Isnaeni Setiawan; Sri Suwitri; Dewi Rostyaningsih, "IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DENGAN PENDEKATAN KELURAHAN RAMAH ANAK". *Journal of Public Policy and Management Review* Volume 3, Nomor 4, 2014

harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Semarang untuk memperoleh predikat Kota Layak Anak<sup>3</sup>. lima klaster yang harus dipenuhi antara lain hak sipil dan kebebasan, pemenuhan lingkungan keluarga dan perawatan alternatif, pemenuhan kesehatan dasar, hak pendidikan, dan upaya perlindungan khusus.

Hak sipil dan kebebasan merupakan hak paling mendasar yang harus dimiliki oleh anak dan harus dipenuhi oleh Pemerintah yaitu hak atas identitas dengan memastikan semua anak tercatat memiliki akta kelahiran sebagai bentuk kewarganegaraan anak. Hak partisipasi anak yang sejatinya untuk melibatkan anak agar berperan aktif dimaksudkan supaya anak dapat bertanggung jawab dan menikmati hasil pembangunan melalui Forum Anak<sup>4</sup>. Hak akses informasi yang layak dengan penyediaan fasilitas dan sarana yang memadai sehingga anak dapat mengakses informasi dengan aman sebagai proses perkembangannya. Apabila Hak sipil dan kebebasan belum terpenuhi oleh pemerintah, maka indikator yang tertuang di dalam klaster kedua Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster ketiga Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster keempat Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya, serta Klaster kelima Perlindungan Khusus tidak akan terpenuhi. Oleh karena itu, dalam mengukur ketercapaian indikator program Kabupaten Layak Anak, peneliti memilih klaster hak sipil dan kebebasan sebagai fokus penelitian yang didalamnya meneliti

---

<sup>3</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG INDIKATOR KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK."

<http://www.kla.id/wp-content/uploads/2017/05/permen-12-thn-2011-indikator-KLA.pdf>  
diunduh pada tanggal 28 April 2018 pukul 09.00

<sup>4</sup> Devi Ayu Rizki, Sri Sulastri, Maulana Irfan, "PEMENUHAN HAK PARTISIPASI ANAK MELALUI FORUM ANAK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA BANDUNG", Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No 3, 2016

1. Presentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran
2. Terbentuknya forum anak di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan serta
3. Ketersediaan informasi yang layak untuk anak.

Berdasarkan pertimbangan pemaparan yang telah penulis angkat di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Semarang”

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana evaluasi dalam pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan di Kota Semarang?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Merujuk kepada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak dalam pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan yang diselenggarakan di Kota Semarang, Jawa Tengah.
- b. Untuk menjelaskan kendala kendala dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak dalam pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan di Kota Semarang, Jawa Tengah.

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

### **1.4.1. Manfaat Akademik**

- a. Manfaat akademik dari penelitian ini adalah menambah wawasan dalam Ilmu Pemerintahan tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui proses berjalannya kebijakan Kota Layak Anak
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian di masa mendatang

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah menjadi bahan rujukan penyusunan dalam *policy making* khususnya di bidang Kota Layak Anak di Kota Semarang

## **1.5 KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS**

### **1.5.1. Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana keefektifan suatu kebijakan publik guna mempertanggungjawabkan kepada konstituen, untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan serta melihat sejauh mana tujuan telah dicapai. Menurut Anderson evaluasi kebijakan sebagai kegiatan yang mengukur dan mengestimasi kebijakan kepada substansi, penerapan, dan dampak dari pelaksanaan suatu kebijakan.<sup>5</sup>

Kebijakan sebagai sebuah bentuk kesatuan dalam prosesnya memberikan posisi akhirnya kepada tahapan evaluasi. Guna mencapai tujuan kebijakan, peran

---

<sup>5</sup> Winarno, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. (Yogyakarta : Media Pressindo) 2007 hlm 165

evaluasi menjadi sangat penting baik evaluasi yang dilakukan di awal di tengah maupun di akhir. Pengertian evaluasi sendiri mencakup pada tiga pengertian berikut

- a. Evaluasi awal, (*ex-ante evaluation*) yaitu evaluasi yang dilakukan dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum diimplementasikan
- b. Evaluasi dalam proses implementasi atau monitoring
- c. Evaluasi akhir (*ex-post evaluation*) yaitu evaluasi yang dilakukan setelah selesai proses implementasi kebijakan

Pembagian waktu dalam evaluasi tersebut menyangkut sejauh mana kebijakan dipandang perlu untuk diadakan evaluasi, agar di dalam implementasinya kebijakan dapat diterapkan dengan baik.. Melihat evaluasi mengerucut kepada membicarakan penilaian terhadap kebijakan dan menentukan masalah serta solusi atas permasalahan yang berdampak kepada ketidakberhasilan kebijakan.

Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan dapat dibedakan menjadi dua, pertama yaitu menggambarkan dampak dari kebijakan sehinggadapat ditentukan konsekuensinya. Kedua yaitu mengukur berhasil atau gagalnya suatu kebijakan berdasarkan standar yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.<sup>6</sup> Evaluasi kebijakan dapat menentukan langkah yang dapat diambil di masa mendatang dengan melakukan mengukur serta menilai tahapan implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil atau dampak dari bekerjanya suatu kebijakan.

---

<sup>6</sup> ibid hlm 166

## 1. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan

Tipe-tipe evaluasi sangat beragam tergantung dari tujuan dan level yang ingin dicapai. James Anderson membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi ini berdasarkan pemahaman terhadap evaluasi oleh para evaluator<sup>7</sup>, sebagai berikut:

### a. Tipe pertama

Sebagai kegiatan fungsional. Apabila suatu evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan menjadi sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

### b. Tipe kedua

Evaluasi tipe kedua menfokuskan kepada bekerjanya suatu kebijakan atau program. Evaluasi ini lebih memfokuskan pada efisiensi dalam melaksanakan program.

### c. Tipe ketiga

Evaluasi tipe ketiga yaitu evaluasi kebijakan sistematis, tipe ini melihat sejauh mana tujuan dari kebijakan telah dicapai secara obyektif dan mengukur dampaknya bagi masyarakat

Dari ketiga tipe di atas, peneliti menggunakan tipe ketiga, yakni tipe evaluasi kebijakan sistematis, di mana peneliti ingin melihat sejauh mana pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak, dengan mencari tahu apakah kebijakan yang dijalankan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>7</sup> ibid hlm 229

## 2. Dimensi Evaluasi Kebijakan

Dalam membicarakan evaluasi juga harus memperhatikan dampak dari kebijakan yang mempunyai beberapa dimensi. Setidaknya dalam memperhitungkan dampak dari suatu kebijakan, ada lima dimensi yang harus dibahas<sup>8</sup>. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:

- a. Dampak kebijakan terhadap orang-orang yang terlibat serta masalah publik
- b. Dampak pada kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang
- c. Dampak pada kelompok di luar sasaran dan tujuan kebijakan
- d. Biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program kebijakan publik
- e. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat akibat kebijakan publik.

Evaluasi kebijakan sebagai aktivitas fungsional, sama tuanya dengan kebijakan itu sendiri. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan, ketika melakukan evaluasi kebijakan, yaitu:

- a. Evaluasi kebijakan memberikan informasi yang kredibel tentang pelaksanaan kebijakan. Evaluasi berfungsi untuk menilai tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut.
- b. Evaluasi kebijakan menilai tujuan dengan masalah yang telah dihadapi.  
Pada fungsi ini evaluasi kebijakan memusatkan kepada isi dari kebijakan

---

<sup>8</sup> ibid hlm 171-174

publik yang sudah ada dengan maksud bahwa kebijakan publik digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sudah ada. Hal yang seringkali terjadi adalah tujuan tercapai tapi masalah tidak terselesaikan.

- c. Memberi masukan metodologi kepada evaluasi kebijakan lain. Yang dimaksudkan adalah evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi rekomendasi dari penilaian yang dilakukan atas kebijakan.

Dampak merupakan akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan<sup>9</sup>

Evaluasi kebijakan secara sederhana menurut William Dunn, berkaitan dengan hasil mengenai nilai dan manfaat suatu kebijakan<sup>10</sup>. Ketika suatu kebijakan bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut memberi informasi pada tujuan dan sasaran secara khusus bagi pelaku evaluasi dan secara umum bagi pengguna lain. Dapat dikatakan bermanfaat apabila fungsi dari evaluasi kebijakan benar-benar terpenuhi secara baik yang salah satunya adalah memberi informasi yang valid dan akuntabel mengenai kinerja suatu kebijakan

Dampak kebijakan dalam hal ini melingkupi komponen sebagai berikut:

- a. Kesesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, untuk mengukur seberapa jauh suatu kebijakan mencapai suatu nilai,

---

<sup>9</sup> Subarsono, *Op Cit.* hlm 122

<sup>10</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik.* (Bandung: Alfabeta.) 2008 hlm 187

kebutuhan dan juga kesempatan. Dalam hal ini evaluasi kebijakan menunjukkan seberapa jauh suatu tujuan telah dicapai.

- b. Pelaksanaan kebijakan, untuk mengetahui apakah tindakan yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan sudah efektif, akuntabel, responsif dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan harus memperhatikan persoalan hak asasi manusia. Hal ini diperlukan oleh para para evaluator kebijakan, karena jangan mengesampingkan hak asasi manusia hanya untuk melaksanakan suatu kebijakan publik. Selain itu untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini, pelaksana evaluasi kebijakan harus bisa memanfaatkan hasil yang diperoleh dalam suatu implementasi kebijakan

### **3. Indikator Evaluasi Kebijakan**

Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan kriteria-kriteria umum digunakan untuk memberikan arahan bagi pelaksana evaluasi kebijakan. Kriteria yang digunakan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam menentukan gagal atau berhasilnya suatu kebijakan. William Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang terdiri dari enam tipe sebagai berikut:

#### **1. Efektifitas**

Infikator efektifitas berkaitan dengan bagaimana kebijakan mencapai tujuan dari diadakannya kebijakan dan juga dalam mencapai hasil yang diharapkan.

Efektifitas berhubungan dengan rasionatitas teknik, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

## **2. Efisiensi**

Indikator efisiensi menilai seberapa jumlah usaha yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tingkat efektifitas. Efisiensi juga bisa diartikan dengan rasionalitas ekonomi yang artinya menilai hubungan antara efektifitas dengan usaha yang pada umumnya dinilai dari ongkos moneter.

## **3. Kecukupan**

Indikator kecukupan menilai seberapa jauh suatu kebijakan dapat menyelesaikan masalah yang ada atau dapat memuaskan kebutuhan dan hasil yang diharapkan.

## **4. Pemerataan**

Indikator pemerataan menilai sejauh mana biaya dan manfaat didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda beda. Bagaimana usaha-usaha dan manfaat-manfaat kebijakan dapat terdistribusi secara merata pada kelompok masyarakat yang berbeda-beda

## **5. Responsivitas**

Indikator responsivitas menilai sejauh mana hasil kebijakan memenuhi preferensi atau kebutuhan kebutuhan kelompok dan apakah kebijakan tersebut dapat memuaskan mereka.

## **6. Ketepatan**

Indikator ketepatan menilai apakah hasil dicapai oleh suatu kebijakan sudah bermanfaat, Indikator ketepatan merujuk kepada nilai dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

### **1.5.2. Kota Layak Anak**

#### **a. Konsep Anak**

Anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menjadi dasar acuan pertimbangan penentuan batas usia anak tersebut.

Mengacu dari pengertian di atas, maka rentang usia anak yaitu 0 sampai dengan 18 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 18 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan terhadap kesejahteraan sosial serta mempertimbangkan kematangan mental, sosial, dan pribadi seseorang yang pada umumnya dicapai pada umur 18 tahun.

Mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak mempunyai tujuan untuk menjamin akan terpenuhinya hak anak. Hak anak yang dimaksud adalah hak untuk dapat hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, mendapatkan hak untuk berpartisipasi, serta mendapatkan hak untuk terlindung dari kekerasan. Disamping itu perlindungan

anak berupaya agar hak anak hak-hak anak, menjamin anak-anak untuk dapat bertahan hidup, berkembang, dan tumbuh

#### **b. Konsep Kota Layak Anak**

Berdasarkan konsep anak yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak merupakan masalah yang penting dan mendesak. Beragam dan bervariasi dari tingkat nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat

Program Kota Layak Anak (KLA) dikembangkan dalam rangka menyatukan isu-isu anak serta pemenuhan hak-hak anak ke dalam suatu program perencanaan pembangunan di kabupaten atau kota. Program KLA diterapkan melalui pemerintah kabupaten atau kota yang digabungkan ke dalam kerangka kerja institusi dan mekanisme yang telah ada. Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah model pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh dan keberlanjutan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya untuk menjadikan program KLA ini sebagai program utama dalam bidang kesejahteraan dan perlindungan anak untuk mempercepat terwujudnya kota layak anak. KLA adalah kota yang di dalam proses pembangunan kotanya terdapat semangat dalam memberikan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak. Kota yang menciptakan lingkungan yang ramah dan menunjang hak anak untuk

hidup, tumbuh, dan berkembang, serta anak mampu berpartisipasi secara optimal, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik dan psikis

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, No 11 Tahun 2011 Pasal 5 tentang Kebijakan Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

- a. tata pemerintahan yang baik dimana terdapat keterbukaan, partisipasi, transparan, dan adanya supremasi hukum
- b. tidak diskriminatif dimana tidak membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan faktor lainnya
- c. menjamin hak untuk hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin
- d. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan
- e. menghargai pandangan anak, dimana setiap anak memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya dan juga mengekspresikan pandangannya secara bebas.

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, No 11 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Pengembangan KLA bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota.

Tujuan khusus diterapkannya kebijakan Kota Layak Anak adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kota-kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap kepentingan terbaik anak.
- b. Mengintegrasikan seluruh potensi sumberdaya, keuangan, masyarakat, sarana dan prasarana, metode serta teknologi, dan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan anak.
- c. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.
- d. Memperkuat kapasitas pemkot dalam mewujudkan pembanguan di bidang perlindungan anak.

## 1.6 METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitiannya seperti misalnya dengan melakukan wawancara, observasi, tes maupun dokumentasi<sup>11</sup>. Pengertian lain dari metode penelitian ialah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan<sup>12</sup>. Sedangkan pengertian lain menurut Subagyo metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembang pemecahan terhadap segala permasalahan<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Arikunto, Suharsimi (2006), *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hlm. 136

<sup>12</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitan dan Aplikasinya*, Cet. I. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2002. Hal. 21

<sup>13</sup> Joko Subagyo, P (2006). *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*.Rineka Cipta. Jakarta. Hlm.2

Menurut Saifuddin Azwar, dilihat dari sudut analisisnya, penelitian dibagi atas dua macam, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.

### **1.6.1. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial<sup>14</sup>. Jadi, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti akan mengevaluasi Kebijakan Kota Layak Anak di kota Semarang

### **1.6.2. Situs Penelitian**

Situs penelitian dalam penelitian ini adalah di Kota Semarang. Pada penelitian ini dilakukan di Kota Semarang sebagai salah satu daerah yang melaksanakan kota layak anak.

### **1.6.3. Subjek Penelitian**

Subyek penelitian adalah subyek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subyek penelitian itu merupakan sumber informasi atau sampel<sup>15</sup>. Maka informan dan responden yang dipilih dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bambang Teguh Murtiyono, Kepala Seksi Partisipasi Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

---

<sup>14</sup> Creswel. Pendekatan Metode Kualitaif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

<sup>15</sup> Arikunto. *Op.Cit.* Hal. 145.

2. Catur Karyanti, Kepala Seksi Pengasuhan, Pendidikan, dan Budaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
3. Paulus Mudjiran, Direktur Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata
4. Tsaniatus Solikhah, Direktur Pendidikan Yayasan Anantaka
5. Medafa Arung Palaga, Fasilitator Forum Anak Kota Semarang

#### **1.6.4. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan berupa data kualitatif dengan bentuk:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses menemukan keterangan untuk tujuan penelitian dengan memberikan sejumlah pertanyaan sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan

2. Sumber tertulis

Sumber tertulis berasal dari dokumen dari informan dan institusi yang mendukung pemenuhan data penelitian

#### **1.6.5. Sumber Data**

Data yang digunakan peneliti adalah:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi utama. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari data wawancara dan observasi dari informan serta

responden yang meliputi Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Forum Anak Kota Semarang, serta LSM

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitiannya. Data Sekunder dalam penelitian ini berwujud data laporan yang telah tersedia yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

### **1.6.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Data pada penelitian kualitatif harus jelas, spesifik dan mendalam. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data:

#### 1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang disusun dengan maksud tertentu. Segala hal yang berhubungan dengan penelitian akan dapat dikemukakan melalui wawancara yang mendalam. Pada penelitian ini digunakan metode wawancara secara mendalam dan terbuka, dalam metode ini peneliti melakukan wawancara dengan informan secara langsung dan memberikan pertanyaan yang relevan dengan topik penelitian untuk menghimpun informasi yang kompleks.. Narasumber dalam penelitian ini meliputi Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) , LSM Anak yang bekerja sama dengan pemerintah, dan Forum Anak Kota Semarang

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Dokumen-dokumen dalam penelitian ini berupa arsip-arsip dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang mendukung untuk mendapatkan data.

### 1.6.7. Analisis dan Interpretasi Data

Teknik penyajian dan analisis data merupakan metode-metode terakhir dalam proses penelitian. Menurut Moelong secara lebih taktis menjelaskan bahwa proses analisis data dalam suatu penelitian dimulai dengan melakukan telaah terhadap seluruh yang telah terkumpul dari beberapa sumber<sup>16</sup>.

Penyajian data dilakukan dalam bentuk bahasa yang tidak baku, dalam susunan kalimat sehari-hari dan pilihan kata atau konsep asli informan, cukup rinci tanpa adanya interpretasi dari peneliti. Kemudian berdasarkan cerita dengan bahasa dan ungkapan asli responden atau informan tersebut mulai dikemukakan temuan peneliti yang nanti akan didiskusikan atau dijelaskan dengan perspektif atau teori-teori yang telah dipilih. Menurut

---

<sup>16</sup> Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja. Rosdakarya, 2012) hlm 247

Miles and Huberman, membagi proses dalam 4 tahapan analisis data yang dinamakan analisis interaktif

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman <sup>17</sup>.melalui empat tahapan yaitu:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Peneliti dalam penelitian ini melakukan pengumpulan data di lapangan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang sudah ditentukan. Data yang diperoleh oleh peneliti selanjutnya dituangkan dalam laporan yang lengkap dan terperinci.

b. Reduksi Data (Data Reduction)

Merupakan tahap analisis data dengan cara memilih, menyederhanakan, membuat abstraksi, serta memfokuskan data-data yang telah diperoleh oleh peneliti. Prastowo berpendapat bahwa proses reduksi data akan berjalan secara terus-menerus selama penelitian kualitatif tersebut berlangsung<sup>18</sup>. Dengan kata lain, proses reduksi data ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir tersusun lengkap. Proses reduksi data ini dapat dilakukan dengan memilah-milah data dan mencari

---

<sup>17</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan. Penelitian.* (Jogjakarta : Ar-ruzzmedia, 2012) hlm 241

<sup>18</sup> *ibid* hlm 242

pola yang dibutuhkan dalam penelitian.

c. Penyajian Data (Data Display)

Menurut Miles dan Huberman bahwa penyajian data (*data display*) sebagai konstruk informasi padat terstruktur yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dan penerapan aksi<sup>19</sup>. Penyajian data yang lebih terfokus meliputi ringkasan terstruktur dan *synopsis* dan deskripsi singkat. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami.

d. Verifikasi Data atau Penarikan Kesimpulan (Verification)

Tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi melibatkan peneliti dalam proses interpretasi; penetapan makna dari data yang tersaji. Cara yang digunakan semakin banyak seperti: merumuskan pola dan tema, pengelompokan, dan penggunaan triangulasi, mencari kasus-kasus negatif, menindaklanjuti temuan-temuan dan cek silang dengan hasil responden.

### 1.6.8. Kualitas Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi untuk menguji kualitas data. Triangulasi adalah metode untuk melakukan pemeriksaan data dalam rangka membandingkan data yang sudah ada dan melakukan pengecekan agar data yang didapat dan diolah menjadi lebih lengkap. Triangulasi yang digunakan oleh penulis adalah triangulasi sumber data dan

---

<sup>19</sup> *ibid* hlm 244

teori karena penelitian yang dilakukan menggunakan wawancara dan observasi. Triangulasi memungkinkan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dikarenakan data yang diperoleh merupakan data yang diambil dari beberapa sudut pandang yang berbeda dari satu sama lain.